

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

TASBIT AL JAUHARI

NPM: 19310017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

TESIS

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

TASBIT AL JAUHARI

NPM: 19310017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

TESIS
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA

DIAJUKAN OLEH:

Tasbit Al Jauhari

NPM: 19310017

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal,

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:
Tasbit Al Jauhari
NPM: 19310017**

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal:

Susunan Dewan Penguji

| Nama Penguji | Tanda Tangan |
|---------------------|----------------------|
| 1. | Ketua |
| 2. | Anggota |
| 3. | Anggota |
| 4. | Anggota |

**Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister**

Tanggal,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. **(Rektor)**, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. **(Dekan)**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. **(Ketua Program Studi)**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. **(Dosen Pembimbing I)**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya

Tasbit Al Jauhari

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Teoritis

1. Beberapa teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit tentara nasional indonesia

- 1.1 Teori perkawinan perceraian dan rujuk
- 1.2 Teori Kepuasan Pernikahan-Perkawinan
- 1.3 Teori *Self-Disclosure*
- 1.4 Teori Kemanfaatan
- 1.5 Teori Keadilan
- 1.6 Teori Kepastian Hukum

2. Penyelesaian Sengketa Pada Tata Usaha militer

- 2.1 Upaya hukum terhadap administrasi dan keputusan Tata usaha militer

2.2 Keseimbangan antara kebutuhan Peradilan Tata Usaha
Militer dan Hierarki Militer

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum

G. Sistematika Pertanggungjawaban

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan telah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan oleh Allah SWT bahkan sejak awal adanya manusia di bumi ini, Allah SWT telah menciptakan sepasang makhluk Nabi Adam a.s dan Siti Hawa untuk saling melengkapi dan melanjutkan keturunan. Hasrat manusia tersebut dituangkan dalam bentuk suatu hidup bersama. Untuk mengatur kehidupan bersama sepasang manusia tersebut dibutuhkan aturan-aturan untuk mengatur syarat-syarat dalam membentuk suatu lembaga yang disebut perkawinan. Di Indonesia, terdapat pluralisme hukum dimana hukum barat, hukum adat, dan hukum islam berlaku. Namun masalah perkawinan maupun perceraian sendiri dewasa ini sudah terjadi unifikasi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 selanjutnya disebut Undang-Undang. Perkawinan.

Menurut hukum islam, perkawinan sendiri baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.¹ Kaitannya dalam Undang-undang perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut

¹ Departemen Agama RI, 1984, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, h. 34

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari di dengar atau dibaca baik di media massa ataupun sosial media yang lain. Namun jikalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada pada pikiran dengan jelas. Ikatan fisik pada saat individu melangsungkan pernikahan-perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik ikatan secara nyata yang mengikat dirinya disebut dengan suami-istri oleh masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak tampak secara langsung atau merupakan ikatan psikologis, oleh sebab itu antara suami-istri harus ada ikatan lahir dan batin, harus saling mencintai satu sama lain dan tidak adanya paksaan dalam pernikahan.

Apabila pernikahan dilakukan dengan dipaksakan atau bisa disebut tidak adanya cinta kasih antara satu dengan yang lain, maka salah satu hal yang tidak dapat terpenuhi adalah kepuasan dalam pernikahan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam pernyataannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin berinteraksi satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.² Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam hal kebutuhan seksual oleh karenanya seorang pria membutuhkan seorang wanita dengan dasar saling mencintai untuk membangun sebuah pernikahan atau perkawinan.

² Herimanto dan Winarno, 2012, *ilmu Sosial & Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 44

Nikah talak dan rujuk merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga dalam hal perkawinan setiap warga negara mempunyai hak untuk menikah dengan seseorang. Demikian pula halnya cerai dan rujuk di atur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dalam melaksanakan akad perkawinan setiap pasangan mempunyai tujuan untuk hidup bersama yang kekal abadi sampai maut menjemputnya. Konsep dan harapan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi selalu menjadi harapan semua orang yang melaksanakan perkawinan, termasuk orang di sekitarnya. Dalam pikiran waras tidak seorangpun terpikir mengalami kegagalan dalam berumah tangga, namun demikian selalu ada saja Perbedaan prinsip, pandangan, kepentingan dan lain-lain sering membuat sebuah pasangan terpaksa harus membuat pilihan dengan berjalan sendiri-sendiri yakni bercerai, meskipun niat di awal perkawinan tidak menghendaki adanya perpisahan, terlebih pada perceraian, dan hal ini tidak dapat di batasi siapapun dan dapat memimpa pada siapa saja, dalam profesi apapun termasuk prajurit TNI yang merupakan bagian dari warga negara.

Oleh karena itu negara hadir membentuk sebuah tantangan perundang-undangan guna menjawab persoalan tersebut³ jika berada dalam situasi kemelut semacam ini suami istri mempunyai hak yang sama di hadapan hukum untuk menceraikan istri atau suami, dengan pertimbangan bahwa perselisihan yang terus menerus antara suami istri dapat menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka bahkan kepada anak-anaknya.

Telah jelas bahwa menikah bercerai dan rujuk merupakan hak asasi yang tidak boleh langgar bahkan oleh siapapun, yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang mana dalam hal ini Prajurit Tentara Nasional Indonesia selain tunduk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Tetapi dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atau atasan tanpa prosedur yang jelas. Dan salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi

³ Mohammad Yuhdi, "Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *LIKHITAPRAJNA*, No. 1, Vol. 15, 2012, h. 69

sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru, meskipun disadari bahwa menikah, dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, anggota Tentara Nasional Indonesia sering mendapatkan hambatan dalam proses administrasi yang bahkan terkesan mengkebiri hak konstitusinya.

Hal ini jika dihubungkan dengan kondisi bahwa sebagai salah satu alat negara TNI merupakan salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI, yang didalamnya terdapat motto bahwa disiplin adalah nafas prajurit, mereka di didik dan di tempa menjadi seorang yang tanggap, tanggon, dan trengginas yang diproyeksikan dapat menjalankan tugas lebih dari pada masyarakat sipil, oleh karena itu menjadi lumrah dan wajar apabila dalam tata Kehidupan prajurit, TNI selayaknya didukung dan ditunjang oleh suami istri yang serasi dan dinamis. Sehingga Prajurit TNI dalam menjalankan tugas tidak terganggu oleh permasalahan dalam rumah tangganya, dan bertolak dari sinilah erat berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Bahwa Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, oleh karena itu hak dan kewajiban merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi ketika terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, dapat dipastikan telah terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, dan jika terjadi keadaannya yang demikian maka jelas tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, para pihak harus dapat menempatkan segala sesuatu pada porsi dan posisinya, hal ini menjadi tanggungjawab setiap orang sebagai warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik sebagai pejabat pemerintah atau dalam posisi apapun dengan tetap mempedomani hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku diharapkan akan mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan ketika keseimbangan tersebut telah di capai, maka akan didapati kehidupan akan aman sejahtera. Di Indonesia keseimbangan antara hak dan kewajiban ada kecenderungan tidak seimbang, jika masyarakat tidak tergerak untuk merubahnya⁴, karena ada kecenderungan tidak akan pernah merubahnya, oleh karena itu sebagai warga negara yang bertanggungjawab seharusnya dapat bergerak merumuskan dan merubah untuk mendapatkan hak-hak dan menjalankan kewajiban pada porsi dan posisinya. Hal ini terkait juga kuat dengan perlakuan dari sebagian komandan dari TNI yang sangat memproteksi anggota atau bawahannya yang salah satunya adalah terhambatnya nikah talak dan rujuk bagi prajurit TNI, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal di laksanakan.

Oleh karena itu pembatasan atas pelaksanaan untuk nikah talak dan rujuk sesungguhnya hanya dapat dibatasi oleh nilai-nilai agama seperti halnya dalam agama Islam bahwa adanya larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat, larangan kawinan poliandri, dan sebagainya. Oleh karena adanya

⁴ Johan Jasin, 2019, Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah, Deepublish, Yogyakarta, h. 16

pembatasan atas hak asasi untuk melakukan nikah talak dan rujuk potensial akan melanggar hak asasi dan berarti masuk kategori bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara atau aturan perkawinan dan cerai bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan dan perceraian Prajurit Tentara Nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana proses kebijakan pejabat militer dalam tata usaha militer atau pemangku jabatan yang berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu surat keputusan di lingkungan TNI
2. Mengetahui pengaruh motivasi kebijakan pemangku jabatan yang berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu surat keputusan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan pengembangan bidang Tata usaha

militer dalam hal nikah talak rujuk di lingkungan keprajuritan, khususnya berkaitan admintrasi personel.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi nyata penyelesaian masalah Tata usaha militer dalam ijin di bidang perkawinan perceraian dan rujuk dalam lingkungan keprajuritan

E. Kajian Teoritis

Beberapa teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit tentara nasional indonesia

1.1 Teori perkawinan perceraian dan rujuk

1. Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial terjadi interaksi yang sangat kuat, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri bahkan sejak awal diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan, Hasrat kemanusiaanya tersebut dituangkan dalam bentuk berdampingan dan hidup bersama, maka untuk mengatur kehidupan bersama pasangannya dibutuhkan aturan yang mengatur serta membentuk suatu lembaga yang disebut perkawinan. Maslow⁵ mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tingkatan (*hierarki*) kebutuhan yang terdiri dari lima macam, meliputi:

⁵ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970, h. 35-47.

- a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti: makan, minum;
- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman). Rasa aman akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi dengan baik, perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Yang cenderung mengalami peningkatan, sehingga jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kecemasan maupun rasa takut yang berpotensi menghambat kebutuhan lainnya.
- c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang). Rasa memiliki dan kasih sayang dapat dicapai apabila kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, hal ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
- d. *The esteem needs* (harga diri), yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
- e. *The need for self-actualization* (aktualisasi diri), merupakan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, sehingga dapat memanfaatkan potensi secara optimal

Berpijak dari pendapat Maslow tersebut diatas, dapat definisikan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya, menghirup udara, istirahat, terhindar dari rasa sakit, dan lain-lain yang

merupakan kebutuhan fisiologis.⁶ Adapun penyaluran nafsu seks dapat dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, baik yang tak lazim (hubungan kelamin sesama jenis) maupun yang lazim (sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah pernikahan atau perkawinan.

Perlu dipahami bahwa perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks semata, akan tetapi perkawinan mempunyai makna yang sangat luhur serta pengertian yang lebih luas.⁷ Sebab dengan terjadinya perkawinan orang akan mendapatkan keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).

Wirjono Prodjodikoro⁸ mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Sayuti Thalib⁹ menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.

Sedangkan R. Subekti¹⁰ mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, oleh sebab itu keluarga tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab

⁶ Hendro Setiawan, 2014, *Manusia Utuh, Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow*, PT. Kanisus, Yogyakarta, h. 7

⁷ Muh Endriyo Susila, "Wacana Kriminalisasi Marital Rape Dalam Timbangan Hukum Islam dan Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 1, 2012, h. 21

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, h. 7-8

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 47

¹⁰ R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, h. 23

keluarga terbentuk melalui perkawinan. Sehingga terbentuk hubungan hukum antara istri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan termasuk jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak.

Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah, sehingga terbentuk silsilah keturunan atau garis nasab, maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami istri (hubungan semenda), begitu pula setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga terkait hak untuk mewaris, Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial diterjemahkan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 (PP Nomor 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.¹¹

¹¹ Ahmad Zaenal Fanani, "Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender" *Makalah*, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, h. 3

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama¹² sebagai pengadilan yang salah satu berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.

Dengan menyadari bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk adalah hal yang mendasar pada manusia, sesungguhnya tidak terdapat alasan untuk menghambat apalagi membatasinya, yang menduduki posisi apapun merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kesamaan derajat kemanusiaan bersama dengan warga negara lainnya, akan tetapi masih saja dalam tata kehidupan prajurit didapati hambatan dalam tata usaha perkawinan, perceraian, dan rujuk sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal di laksanakan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Meskipun disadari bahwa menikah dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, hal ini jika dihubungkan dengan kondisi bahwa sebagai salah satu alat negara TNI merupakan salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yakni menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI, yang didalamnya terdapat motto bahwa disiplin adalah nafas prajurit, mereka di didik dan di tempa menjadi seorang yang tanggap, tanggon, dan trengginas diproyeksikan dapat menjalankan tugas lebih dari pada masyarakat sipil, oleh karena itu menjadi suatu keniscayaan dalam tata kehidupan prajurit TNI yang seharusnya didukung dan ditunjang oleh suami istri yang serasi

¹² Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989

dan dinamis sehingga Prajurit TNI dalam menjalankan tugas tidak terganggu oleh permasalahan dalam rumah tangganya.

Perkawinan yang merupakan ikatan suci lahir batin, yang dalam bentuk nyata berwujud berpasang-pasangan, untuk mencapai tujuan hidup bersama sebagai suami istri, atas anugerah Allah SWT. Manusia sebagai makhluk sempurna, yang hidup dalam yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal perkawinan menundukan diri pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan; yaitu akad, (atau *ijab qobul*) yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga secara umum dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga berdasarkan agama yang diyakinnya, oleh sebab itu sebagai manusia yang berperadaban memiliki pertimbangan falsafah dalam hidupnya, dan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia falsafah Pancasila menjadi pedoman dalam hak dan kewajiban hukumnya.

Maka dari itu sebagai warga negara yang berfalsafah pancasila wajib patuh dan taat dengan segala ketentuan yang berlaku di Indonesia, peranan negara yang

telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dihadirkan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban hukum tiap warga negara berhubungan dengan perkawinan perceraian dan rujuk dengan segala akibat hukumnya, karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum, agama dengan segala hak dan kewajibannya sehingga sebuah perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam berbangsa dan bernegara.

2. Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa dimana didalamnya menyangkut banyak aspek baik emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan.¹³ Menurut Spanier dan Thompson (1984), perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Penelitian yang dilakukan Murdock (1950) mengenai perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan peristiwa berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan.

Berbeda dengan Mudorck, Goode mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri dan cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang

¹³ Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis.

Erna Karim dalam (T.O. Ihromi, 1999:135). Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen.

Kata “cerai” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti : pisah, putus¹⁴ hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri)¹⁵ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan secara fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 163

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 185

Sehingga secara yuridis istilah perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhentinya pasangan suami istri sebagaimana di atas. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.¹⁶ Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian talak disebutkan dalam Pasal 117 KHI yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi dapat didefinisikan bahwa perceraian merupakan ucapan ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang disebut dengan ikrar talak, serta menjadi salah satu penyebab putusannya suatu ikatan perkawinan, selanjutnya dalam Pasal 207 KUHPdata dijelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan pengadilan, atas gugatan salah satu

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *loc.cit*, h. 16

pihak yang berada didalam suatu ikatan perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan pengertian perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan perceraian, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena perceraian. Beberapa sarjana memberikan rumusan pendapat atau definisi dari perceraian yang antara lain; Menurut Subekti, bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, prosedur perceraianya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut ; “ Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dapat

mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat kediamannya, pemberitahuan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan memohon agar diadakan sidang untuk maksud tersebut. Selanjutnya Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.

4. Rujuk

Rujuk merupakan istilah bersatunya kembali pasangan suami istri setelah bercerai sebelum masa tunggu habis atau yang sering disebut dengan masa *iddah*, yang dalam Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dan dalam Pasal 153 huruf (c) disebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, selanjutnya rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya (*talaq raj'i*), yakni di antara talak satu atau dua, jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus

- a. Menurut W.J.S. Purwadarminta dalam bukunya “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, penulisan yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah dengan kata “rujuk”. Defenisi rujuk menurutnya

adalah kembali kawin dengan istri yang telah cerai (dengan syarat tertentu).¹⁷ Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik sebab apabila mereka telah cerai maka mereka termaksud orang-orang yang dibenci Allah SWT. Oleh karena itu suami istri yang telah melakukan perceraian maka sebaiknya suami kembali kepada istri dalam waktu masa iddah, sebab pada masa iddahlah suami istri harus memikirkan hari esok setelah melalui masa yang sulit, rumah tangga yang goyang dan masa krisis konflik.

Oleh karena itu suami istri kembali kepada ikatan perkawinan yang telah dijalani sebelum jatuh *talak raj'i* dan melihat yang lebih baik setelah bercermin atas kesalahan kedua belah pihak, sehingga atas pertimbangan itu tercipta kembali keutuhan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975, juga dapat dijumpai dalam Pasal 163 KHI, bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah.

- b. Rujuk dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut:
 1. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
 2. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan tertentu atau alasan-alasan zina dan khuluk.¹⁸
 3. Apabila suami istri melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali, dengan demikian istri yang akan dirujuk oleh suaminya menyetujui dan

¹⁷ WJS. Poerwadarminta. 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. Ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, h. 835

¹⁸ Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet. Ke-1, Media Grafika, Jakarta, h. 91-92

disaksikan dua orang saksi. Di lain pihak, walaupun sang bekas suami ingin rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah, tetapi sang istri tidak menerimanya maka hal ini tidak akan terjadi rujuk.

Sebuah pemikiran tentang konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah absolut dan oteriter yang karenanya abadi dikembangkan dari dua sudut pandang, dari sumber hukum Islam diajukanlah pendapat bahwa sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak bisa berubah. Sudut pandang yang kedua berasal dari defenisi hukum Islam bahwa hukum Islam tidak bisa diidentifikasi sebagai sistem aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Sehingga mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Sedangkan pendapat kedua membicarakan hukum dan moralitas.¹⁹

Begitu juga dengan hakikat dari sebuah konsep rujuk, pada dasarnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan ajaran-ajaran Agama yang bertalian dengan pembentukan dan kesejahteraan keluarga tersebut dari perselisian yang timbul diantara suami dan istri melalui cara yang benar sehingga mempersempit terjadinya talak yang dibenci Allah SWT. Yang dijadikanNya sebagai keharusan pilihan atau penyelamatan dari keadaan yang terjadi secara tidak terduga dengan harapan agar kedua suami istri tersebut bisa kembali kepada ketenangan.²⁰

Bahwa perkawinan perceraian dan rujuk di atas dapat saja terjadi atau menimpa siapapun dalam dan profesi apapun termasuk didalamnya Prajurit TNI

¹⁹ Yudian W. Aswin, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 2, Pustaka Setia, Jakarta, h. 28

²⁰ Muhmud Syalthut Ali As-sayis, 2000, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Tjm. Muqaranatul Madzhib Fil Fiqhi, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, h. 261

yang merupakan bagian dari warga negara yang memenuhi persyaratan yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang guna mengabdikan diri dalam usaha bela negara dan menyandang senjata, serta siap sedia rela berkorban jiwa raga, demi kaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tunduk pada ketentuan hukum militer.

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.²¹ Hukum Islam memiliki dasar hukum perkawinan yang dapat berubah berdasarkan sebab-sebab khusus dan memiliki rukun perkawinan yang harus dipenuhi, rukun perkawinan tersebut antara lain adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qobul.

Setiap rukun pun memiliki syarat-syarat tertentu. Perceraian (*thalaq*) merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT namun di dalam hukum islam putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain meninggal dunia dan putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dengan ucapan tertentu pula.²²

Menurut Sarlito perkawinan adalah komitmen yang serius antar pasangan dan dengan mengadakan pesta perkawinan, artinya secara sosial bahwa pada saat itu pasangan telah resmi menjadi suami istri. Kartono berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala

²¹ Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, h. 28

²² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, h. 38-39

agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri dengan upacara dan ritual tertentu.

Menurut Walgito mengatakan dalam pernikahan terdapat ikatan lahir dan batin, yang berarti dalam perkawinan itu diperlukan adanya ikatan secara fisik dan psikis pada dua individu. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, seperti ikatan fisik pada saat individu melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas.

1.2 Teori Kepuasan Pernikahan-Perkawinan

Walgito menyampaikan pendapatnya bahwa kepuasan perkawinan merupakan keadaan individu yang ingin mendapat perlindungan, kasih sayang, rasa aman dan dihargai sehingga individu akan merasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi serta dapat mencurahkan segala isi hatinya kepada pasangan. Selanjutnya menurut Clayton²³ menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan adalah evaluasi secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kepuasan pernikahan merupakan evaluasi secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan, baik itu perasaan bahagia, senang dan puas yang dirasakan secara lahir maupun batin dan dapat terwujud karena adanya kesesuaian antara kebutuhan dan harapan yang diinginkan.

²³ Aafiyah Rizka Maliki, "Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Karena Interfilitas", *Psikoborneo*, No. 4, Vol. 7, 2019, h. 568

1.3 Teori *Self-Disclosure*

Pengertian *Self-Disclosure* merupakan suatu hubungan yang terjalin antara satu individu dengan individu yang lain, baik atau buruk, senang atau tidak, menerima atau menolak tidak lepas dari bagaimana individu tersebut dalam mengungkapkan dirinya kepada individu yang lain.

Menurut pernyataan Yaylor, peplum and Sears *self-disclosure* dinyatakan sebagai pengungkapan informasi atau perasaan terdalam kepada orang lain. Myers juga berpendapat *self-disclosure* adalah ungkapan aspek intim dari diri kepada orang lain. Sedangkan menurut Pearson *self-disclosure* merupakan suatu tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *self-disclosure* merupakan kemampuan membuka diri, berbagai perasaan dan menyampaikan informasi yang bersifat pribadi terhadap orang lain.

1.4 Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) lazimnya tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Juga bermakna bahwa suatu putusan serta tindakan yang berdasarkan norma obyektif, dihubungkan dengan perlakuan seorang pimpinan yang menghambat hak-hak hukum baik menikah, bercerai, maupun rujuk. Tidak seharusnya sebuah kebijakan memangkas keadilan, dalam hal menikah misalnya seorang tamtama laki-laki tidak dapat beristri dalam dinas militer dengan pangkat lebih tinggi, sehingga ini merupakan suatu konsep yang relatif, karena disadari maupun tidak nilai-nilai keadilan merupakan dasar dalam

pergaulan antar negara, sesama bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama/keadilan sosial.

John Rawls, berpendapat keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*, pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau juga ajaran *deontologi* Imanuel Kant yang menyatakan bahwa:

- 1) Keadilan merupakan hasil pilihan yang adil. Pendapat ini bersumber dari pandangan John Rawls bahwa sesungguhnya setiap manusia posisinya yang asli dalam masyarakat itu tidak tahu, rencana dan tujuan hidupnya juga tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu kalau mereka adalah milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain setiap individu dalam masyarakat itu adalah *entitas* yang tidak jelas. Oleh sebab itu maka mereka kemudian memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* mendapatkan hasil keadilan prosedural murni. Pada keadilan ini tidak terdapat standar dalam menentukan tentang apa yang dinamakan dengan “adil” terpisah dari prosedur tersebut. Keadilan tidak bisa dilihat dari hasil yang didapat, akan tetapi dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Prinsip keadilan antar lain:²⁴

- Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup ;

²⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, No. 2, Vol. 9, 2013, h. 35

- a. Bebas ikut aktif di dalam politik (hak memberikan suara, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kekebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Bebas menentukan keyakinan (termasuk dalam hal keyakinan untuk beragama);
 - d. Bebas untuk menjadi diri sendiri secara utuh (person);
 - e. Hak bebas mempertahankan barang atau sesuatu yang menjadi milik pribadi.
- Kedua, prinsip-prinsip diatas terdiri atas dua bagian, yakni *the difference principle* (prinsip perbedaan) dan *the principle of fair equality of opportunity* (prinsip persamaan kesempatan yang adil).

1.5 Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham membangun teori hukum komprehensif diatas prinsip yang sudah ditaruh tentang asas manfaat yang merupakan salah satu tokoh yang radikal serta memperjuangkan hukum yang dikodifikasi dengan gigih, dengan merombak bagian hukum yang menurutnya terdapat kekacauan dalam hukum. Dia juga pencetus dan pemimpin aliran kemanfaatan.

Bentham berpendapat bahwa hakikat dari kebahagiaan itu adalah nikmat serta hidup bebas dari kesengsaraan, ia menjelaskan bahwa *The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*²⁵ yang disimpulkan dari inti filsafat yaitu: alam sudah meletakkan orang di bawah kuasa, senang dan susah. Karena

²⁵ Khazanah, "Jeremy Bentham", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 2, 2015, h. 418

dari kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Dan siapa mempunyai niat membebaskan diri dari kekuasaan ini, dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. Yang menjadi tujuan cuma untuk mendapatkan kesenangan serta menghindar dari kesusahan perasaan-perasaan yang ada dan tidak dapat di tahan, hal ini harusnya jadi pondasi pokok studi para moralis serta pembuat peraturan. Prinsip kegunaan menempatkan setiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal tersebut.

Utilitarianisme berpandangan serta berpendapat bahwa arah atau tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan dimaknai sebagai *happines* (perasaan bahagia) hingga penilaian atas baik dan buruk atau adil dan tidak adilnya hukum adalah tergantung pada apa hukum tersebut memberi kebahagiaan kepada orang/manusia ataukah tidak. Oleh karena itu berarti tiap-tiap pembuatan produk hukum atau peraturan perundangan seharusnya selalu melihat tujuan dari hukum tersebut, yakni agar dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.

1.6 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, esensi hukum adalah harus adil dan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif dan bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif yaitu ketika sebuah aturan dibuat serta diundangkan secara pasti sebab mengatur dengan pasti dan logis.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, keamanan atau kepastian hukum. Yang berarti adanya perlindungan untuk pihak-pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang semua peraturan yang hampir sama dengan hukum akan tetapi tidak mempunyai sifat perintah dari otoritas yang memiliki daulat. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi apapun yang terjadi dan akibatnya, tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu serta harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan yang demikian itu menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki

menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁶ untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum, apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁷

Untuk mencapai nilai kebenaran yang tinggi, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁸ Penulisan yang dilakukan menggunakan cara pengumpulan sumber data berupa bahan hukum sekunder dari banyak sekali bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-kitab, peraturan-peraturan, media elektronik seperti internet dan lain sebagainya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum,²⁹ Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, h. 57

²⁷ Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, diakses 26 Mei 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

²⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 295

²⁹ *Ibid*, h. 93.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan yang digunakan dengan menggunakan dasar aturan hukum primer (utama) menggunakan metode telaah teori, konsep, asas aturan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga bisa disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu menggunakan mempelajari buku atau kitab, serta data atau dokumen lain yang berhubungan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan pendukung, dengan menganalisa bahan hukum sebagai akibatnya bisa diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah aturan yang diteliti, atau menguji kata-kata hukum tersebut pada teori dan praktek menurut peneliti sebelumnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Tiga (3) sumber hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu mencakup:

- a) Bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang terdapat kaitannya dengan penyelesaian sengketa tata usaha

militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit tantara nasional indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer , Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2291;
7. Burgerlijk Wetboek (BW) /KUHPperdata;
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada nantinya dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam guna mendapatkan Analisa hukum yang baik.
- Berikut ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu:
1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 2. Juklak atasan yang berhak menghukum (Ankum) perwira penyerah perkara (papera)
 3. Hasil penelitian atau karya tulis
 4. Pendapat dan opini para pakar yang berkaitan dengan pembahasan.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan ialah: kamus bahasa Indonesia, kamus asing, kamus hukum dan ensiklopedia.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pada setiap bab akan dijelaskan

secara terperinci menjadi beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Bab ini terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritis, Metodologi Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II

Pada bab ini akan diuraikan secara terperinci dan jelas mengenai permohonan perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan prajurit TNI

BAB III

Selanjutnya pada bab III ini akan membahas dengan detil tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa tata usaha militer sesuai dengan yang ada dalam rumusan masalah kedua dalam tesis ini.

BAB IV

Pada bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan serta mampu menjawab permasalahan pokok yang di angkat dalam tesis. Saran sebagai hasil pemikiran penelitian yang dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat dipergunakan sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.